

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Permasalahan

Pesatnya arus globalisasi telah mengantarkan peradaban manusia ke tingkat kemahiran berteknologi yang tinggi. Fenomena ini turut membawa dampak negatif bagi evolusi zaman modern, khususnya dalam bentuk kejahatan melalui aktivitas ilegal yang dijalankan lewat jaringan dunia elektronik atau yang dikenal kejahatan siber (*cybercrime*). Secara luas dapat di artikan bahwa *cybercrime* adalah perbuatan dengan tanpa izin dan melawan hukum dalam menggunakan sarana elektronik sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan dalam dunia maya dengan atau tanpa merusak suatu sistem elektronik berbasis komputer, laptop atau *handphone*.¹ Kriminalitas dalam jaringan internet terus menjadi beresiko disebabkan ruang lingkup aksi tersebut sangat luas hingga lintas negara. Aksi kriminal dalam internet ialah kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya yang bisa membahayakan privasi seorang. Kejahatan di dunia maya terus menjadi banyak totalnya serta terus menjadi banyak variasi yang dilakukan para pelaku. Para pelaku dengan mudah melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi.²

Tindakan yang diperoleh dari kejahatan teknologi dan informasi ialah salah satunya yaitu *phishing*. Kejahatan berbentuk *phishing* dilakukan untuk mendapatkan informasi rahasia pengguna dengan cara menggunakan email dan

¹ Dikdik, Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, "*Cyber law Aspek Hukum Teknologi Informasi*," (Bandung: Refika Aditama, 2009), 8

² Ni Putu Rai Yulianti dan Kadek Desy Pramita. "Jurnal Komunikasi Hukum," *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 469-480.

situs web palsu yang tampilannya menyerupai tampilan asli atau resmi web sebenarnya. Disinilah sang penjenak (*phisher*) memanfaatkan kecerobohan dan ketidaktelitian pengguna dalam web palsu tersebut untuk mendapatkan informasi yaitu berupa *password* akun atau nomor kartu kredit korban.³

Kejahatan siber (*cybercrime*) telah berevolusi dari sekadar peretasan menjadi industri kriminal yang terorganisir dan bersifat transnasional, menjadikan hasil kejahatan sebagai fokus utama penegakan hukum. Dalam konteks ini, tindak pidana asalnya (*predicate crime*) sering kali bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diikuti oleh upaya sistematis untuk menyamarkan hasil kejahatan tersebut melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Konvergensi antara kejahatan siber yang canggih dan TPPU ini menuntut analisis yuridis yang mendalam dan adaptif dari aparat penegak hukum dan badan peradilan.⁴

Berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan terus meningkat tersebut membuat para pelaku semakin pintar dalam melakukan pencucian uang. Di era serba digital saat ini kegiatan pencucian uang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi digital seperti internet, *e-commerce* dan *cryptocurrency*. Dengan adanya perkembangan tersebut kegiatan pencucian uang semakin sulit

³ Mohd. Yusuf dan Addermi, Jasmine Lim, "Kejahatan Phising dalam Dunia Cyber Crime dan Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 5 (2022): 8019-8020.

⁴ Nurohim, H. "Telaah Kritis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kejahatan Penipuan," *Jurnal Ilmu Hukum the Juris*, 9 no. 1 (2025): 329-336.

untuk diberantas oleh penegak hukum. Salah satu kegiatan yang biasa terjadi di Indonesia dalam bentuk pencucian uang pada akhir-akhir ini adalah melalui aset kripto yang dipergunakan oleh pelaku untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Metode tersebut dimanfaatkan karena kemajuan teknologi dalam bidang siber, yang juga menggunakan metode transaksi elektronik berbasis internet dengan menyamarkan sumber dalam ilegal. Jenis kejahatan melalui basis internet terjadi karena munculnya mata uang virtual yang menyebar ke berbagai sistem pembayaran digital yang mencakup pembayaran elektronik, sistem transfer elektronik atau perbankan internet.⁵

Aset kripto meskipun sah di Indonesia sebagai komoditas digital, yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka (bukan sebagai alat pembayaran). sering disalahgunakan sebagai sarana ideal untuk pencucian uang karena karakteristiknya yang cepat, desentralisasi, dan pseudonimitas. Pencucian uang melalui aset kripto digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta benda yang diperoleh dari perbuatan pidana.⁶

Proses *layering* atau penyamaran asal-usul harta kekayaan menjadi sangat efektif melalui aset kripto, dimana pelaku dapat menukar dana ilegal ke mata uang virtual, memindahkannya antar dompet (*wallet*), dan mencairkannya kembali ke sistem perbankan konvensional. Tantangan penegakan hukum disini adalah melacak alur dana digital melintasi yurisdiksi dan membuktikan bahwa aset virtual

⁵ Raihana, Tri Endang Kumala Sari dan Fanny, "Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi," *Seikat, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol 2 No.3 (2023): 349.

⁶ Adinda Melinia Sari, Sari Mandiana dan Paula, "Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2024).

tersebut merupakan hasil dari tindak pidana asal siber, serta membuktikan adanya niat menyembunyikan atau menyamarkan.⁷

Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb yang melibatkan Terdakwa Riswanda Noor Saputra adalah studi kasus penting yang mengkonfirmasi konvergensi ITE dan TPPU dalam konteks aset kripto. Dalam putusan tersebut terdapat kasus mengembangkan dan mengoperasikan platform *phishing-as-service* bernama "16.Shop". Terdakwa membuat perangkat lunak (*software phishing*) kemudian menjualnya dan digunakan untuk mencuri data korban dari berbagai negara dan hasil penjualan tersebut disimpan oleh terdakwa dengan tindakan pencucian uang dalam aset kripto atau ditransfer melalui bank.⁸

Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi pertama alternatif dan kumulatif oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 jo. Pasal 34 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Pasal 51 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sanksi terhadap pelaku kejahatan *phishing*, dalam kasus yang membuat dan memproduksi perangkat keras atau perangkat lunak komputer dikenakan pada Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang terdapat unsur sebagai berikut "*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan memproduksi, menjual, mengadakan untuk*

⁷ Erni Mustapa, Edwin Neil Tinangon dan Imelda Onibala, "Penegakan Hukuk Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Cyber Transaksi Kripto Ilegal," *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*. (2025): 1-13.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Bjb.

digunakan mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat lunak atau keras komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33” Ketentuan tersebut akan dikenakan pasal 50 Undang-undang ITE dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).⁹

Selanjutnya sanksi yang bagi pelaku kejahatan *phishing* ialah Pasal 35 UU ITE, dalam pasalnya yang berbunyi *”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang sah”* sanksi pidana bagi siapapun yang melawan hukum akan dikenakan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.000.00 (dua belas miliar).

Sanksi bagi pelaku pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam putusan tersebut dikenakan pasal 3 yang berbunyi *“Setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah atau menukar dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lainnya yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1*

⁹ Lihat Pasal 34 ayat (1) butir a Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).”¹⁰

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti terhadap kasus ini maka majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (tiga) bulan.

Dari pemaparan di atas yang menjadi titik fokus penelitian karena Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta). Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai rasionalisasi dan ketepatan pidana yang dijatuhkan Hakim dalam konteks tindak pidana *cyberphishing* dan pencucian uang menggunakan media kripto. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan penelitian mendalam yang dipaparkan dalam judul **”Ketidaktepatan Sanksi Terhadap Pelaku *Cyberphishing* dan Pencucian Uang (Analisis Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb)”**

¹⁰ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah: Apakah tepat penjatuhan pidana oleh hakim dengan sanksi 2 tahun 6 bulan dalam putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui ketepatan penjatuhan pidana oleh hakim yang menjatuhkan sanksi 2 tahun 6 bulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb

1.4 Kegunaan

Terdapat dua kegunaan yang dihasilkan dari adanya penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kumulasi pidana dalam kasus memproduksi dan menjual perangkat lunak yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi tindak pidana *phising* yang juga melibatkan tindak pidana pencucian uang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini, agar dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti permasalahan sejenis dengan penelitian ini dengan sudut pandang yang berbeda.

1.5 Keaslian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, akan tetapi pada penelitian ini memiliki perbedaan di dalamnya. Berikut adalah tabel keaslian penelitian yang dijadikan acuan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diajukan
1	Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Praktik Pencucian Uang dan Illegal Akses Informasi Elektronik (Putusan Nomor 56/Pid.sus/2021/PN Kag) Arya Yos Gelbert, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023)	1. Bagaimana <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kag Perihal Illegal Akses Elektronik Dan Praktik Pencucian Uang? 2. Bagaimana Modus Kejahatan Dalam Praktik Pencucian Uang Yang Melibatkan Skema Illegal Akses Informasi Elektronik?	Kualifikasi tindak pidana <i>Illegal Access</i> (Pasal 30 Undang-Undang ITE) dan TPPU, serta kesesuaian penerapan pasal	Penelitian ini lebih fokus dalam menganalisis dan menguji ketidaktepatan penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku yang memproduksi dan menjual alat untuk memfasilitasi tindak pidana <i>phishing</i> yang kemudian melakukan pencucian uang melalui media kripto.

2	Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Adinda Melina Sari, Sari Mandiana, Paula, (Aliansi: Jurnal Hukum 2024)	Bagaimana bentuk pertanggungjawaba n pidana atas aset kripto sebagai objek sarana TPPU secara umum?	Legalitas aset kripto sebagai komoditi digital dan ancaman disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang ilegal.	Penelitian sebelumnya bersifat umum/konseptual mengenai <i>cyber laundering</i> melalui kripto. Sedangkan Penelitian ini menganalisis ketidaktepatan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana <i>cyberphishing</i> yang juga melibatkan tindak pidana pencucian uang menggunakan media kripto.
3	Tindak Pidana Memindahkan Data Elektronik Menggunakan Perangkat Lunak Komputer Disertai Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Media Crypto (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/Pn.	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memindahkan data elektronik menggunakan perangkat lunak komputer disertai tindak pidana pencucian uang menggunakan media crypto	Mengkualifikasikan perbuatan memindahkan data elektronik menggunakan perangkat lunak komputer. Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi	Penelitian ini lebih berfokus dalam menganalisis ketidaktepatan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim pada pelaku <i>cyberphishing</i> yang juga melibatkan tindak pidana pencucian uang menggunakan media

	Bjb) Sofa Ghaitza Zahira, (Thesis, Universitas Hasanuddin, 2025)	dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memindahkan data elektronik menggunakan perangkat lunak komputer disertai tindak pidana pencucian uang menggunakan media crypto pada putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/P N.BJB	Elektronik (UU ITE) dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.	kripto
--	---	--	---	--------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Metode penelitian normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.¹¹ Penelitian

¹¹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fariansyah, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,"

normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum.¹²

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian tersebut. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memeliti secara mendetail semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹³ Metode ini melibatkan melihat setiap aturan hukum yang mungkin berdampak pada keadaan yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan penelaahan terhadap kasus yang menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga dapat mengetahui dengan jelas penerapan dari kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam suatu perkara yang diputus oleh hakim.¹⁴ Pendekatan kasus ini dapat menguatkan argumentasi hukum dalam memecahkan masalah terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.

(Bandung: Widina Media Utama, 2023), 121.

¹² Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (Mataram: Mataram University Press, 2020), 52.

¹³ Nur Solikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum CV," (Qiara Media, Pasuruan, 2021). 43.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," (Jakarta: Kencana, 2021), 137.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Beberapa bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - d. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, dan argumentsi atas putusan pengadilan.¹⁶

¹⁵ Ibid., 181.

¹⁶ Ibid.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dalam kerangka penelitian hukum normatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar fenomena hukum yang diteliti, kemudian menginterpretasikan data tersebut berdasarkan kaidah hukum, asas hukum, dan teori hukum yang relevan.¹⁷

¹⁷ Sumadi Suryabrata, “*Metode Penelitian*,” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 72.